



PUTUSAN

Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3173034110770001, tempat tanggal lahir Aur
Gading, 01 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1703062106620001, tempat tanggal lahir Aur Gading,
21 Juni 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN
BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2024 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor
197/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 03 April 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada hari Sabtu, 01 Oktober 2016 di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx



xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **184/02/X/2016**, tertanggal 03 Oktober 2016, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat, di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; **Rafif Azril AlFariq, NIK 1703061807170001**, Anak Pertama, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 18-07-2017, Pendidikan SD; Dan sekarang anak tersebut berada dibawah asuhan dari Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh;

Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai;

5. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat yang sering bermain judi, dan ketika Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat, Tergugat hanya marah dan tidak mau untuk mendengarkan nasehat dari Penggugat;

6. Penggugat yang merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Tergugat dan anak-anak bawaan dari Tergugat;

7. Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak bawaan Penggugatlah yang membantu untuk mencukupinya,

8. Bahwa sekira pada bulan Februari Tahun 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM



kemukakan di atas, akhirnya Penggugat pergi dari rumah milik Tergugat dan pulang ke rumah milik Penggugat di Desa Aur Gading, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Tergugat di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 4 Tahun;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

12. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: **460/56/SKTM/AG/III/2024** tertanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KABUPATEN BENGKULU UTARA dan Penggugat mohon untuk dibebaskan dari segala biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;

Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Pemohonan Mengenai Pembebasan Biaya Perkara

Bahwa sehubungan dengan permohonan agar Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur telah membuat penetapan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM, tanggal ... dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM Tanggal 03 April 2024 dan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM Tanggal 18 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai oleh Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Mediasi

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Pembacaan Gugatan

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum, Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 3173034110770001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/02/X/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kerkap xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Bengkulu, tanggal 03 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah di-*nazzegeben* dengan meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode bukti P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun ... rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat yang sering bermain judi, dan ketika Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat, Tergugat hanya marah dan tidak mau untuk mendengarkan nasehat dari Penggugat, Penggugat yang merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Tergugat dan anak-anak bawaan dari Tergugat dan Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak bawaan Penggugatlah yang membantu untuk mencukupinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kabupatenbengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.GI/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering bermain judi, dan ketika Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat, Tergugat hanya marah dan tidak mau untuk mendengarkan nasehat dari Penggugat, Penggugat yang merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Tergugat dan anak-anak bawaan dari Tergugat dan Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak bawaan Penggugatlah yang membantu untuk mencukupinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ... dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 03 April 2024 dan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 18 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sebagaimana pengakuan Penggugat di persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) mempunyai *legal standing* dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah;

Pemeriksaan Secara Verstek

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, relaas panggilan dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang menerangkan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Dalam Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat sehingga Penggugat memohon kepada pengadilan untuk diceraikan dari Tergugat;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو
ظالم لاحق له

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Tahap Konstatir

(Analisis Pembuktian)

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama “pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian” dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 RBg., pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa alat bukti tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg., *juncto* pasal 3 ayat (1) huruf b, pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel dokumen Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kartu tanda penduduk, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti mengenai identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 03 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., Jis Pasal 1870 KUHPdata telah membuktikan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu berdasarkan bukti P.2 telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Tahap Kualifisir

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.GI/2024/PA.AGM



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 03 Oktober 2016;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat yang sering bermain judi, dan ketika Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat, Tergugat hanya marah dan tidak mau untuk mendengarkan nasehat dari Penggugat, Penggugat yang merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Tergugat dan anak-anak bawaan dari Tergugat dan Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak bawaan Penggugatlah yang membantu untuk mencukupinya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM



Menimbang, bahwa pada petitem 2 (dua) pokok gugatan Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak *satu ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Pertimbangan Perceraian secara Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

1. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*), hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*) antara suami istri, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

2. Pendapat ulama dalam Kitab *al-Ahwâl al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العسرة بين
أمثاله ومن هما في طبقتهم يجوز لها أن تطلب من القاضي
التفريق بينها وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suami baik berupa ucapan maupun tindakan yang menyebabkan tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya, maka istri boleh menggugat kepada hakim agar diceraikan dari suaminya, apabila gugatan terbukti dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in;*

3. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan."*

Pertimbangan Perceraian secara Yuridis

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat*

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat yang sering bermain judi, dan ketika Penggugat mencoba untuk menasehati Tergugat, Tergugat hanya marah dan tidak mau untuk mendengarkan nasehat dari Penggugat, Penggugat yang merasa tidak dihargai dan dihormati oleh Tergugat dan anak-anak bawaan dari Tergugat dan Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anak bawaan Penggugatlah yang membantu untuk mencukupinya; Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa menurut rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka (4) sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; 2) Sudah tidak ada komunikasi; 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*";

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah memenuhi indikator-indikator tersebut di atas, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami "*broken marriage*" atau sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, perkara *a quo* telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Kesimpulan Akhir Majelis Hakim

Berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;
2. Dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab *al-Fiqh al-Islâmi wa*

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaily, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛
لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة
إلى الضرر

Artinya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratan tidak bisa dihindarkan kecuali dengan menjatuhkan talak. Sebab, apabila jenis talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka suami dimungkinkan rujuk kembali kepada istri dan hal tersebut membuka peluang suami kembali menyakiti istrinya;*

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)} hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Petitem angka 3 (Biaya Perkara)

Menimbang, bahwa petitem gugatan Penggugat poin 3 yang mohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara, maka terhadap permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM, tanggal ..., *quod est* Pasal 60B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, petitem gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur Tahun 2024;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan Biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Arga Makmur;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ramadaniar, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Saibu, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saibu, S.Ag.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 197/Pdt.G/2024/PA.AGM